

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) di Politeknik Harapan Bersama. Proses pendaftaran dimulai setelah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti buku panduan, dokumen teknis, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Setelah pendaftaran diproses, pemohon akan menerima sertifikat HKI yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dapat dilihat atau diakses melalui situs web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia.

3.2. Identitas HKI

Nomor : EC00202482990

Tanggal : 14 Agustus 2024

dikeluarkan

Nama : 1. Esti Restia Ningrum

Pencipta 2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, S.Kom., M.Kom.

3. Dairoh, M.Sc.

Nama : Aplikasi Klasifikasi Penyakit pada Tanaman Padi

Pemegang menggunakan Algoritma *Convolutional Neural Network*

Hak Cipta (*CNN*) Dengan Memanfaatkan teknologi *chatbot*

Jenis : Program Komputer

Ciptaan

Judul : Aplikasi Klasifikasi Penyakit pada Tanaman Padi

Ciptaan menggunakan Algoritma *Convolutional Neural Network* (*CNN*) Dengan Memanfaatkan teknologi *chatbot*

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=OGFkMmQyODJlOWZjNGFjZjJlZmRjODY5N2E1ZTc5MGQK>